



**P U T U S A N**

Nomor : 55/Pdt. G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor : 55/ Pdt. G/2011/PA Blk.

tanggal 7 Februari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 Nopember 1989 di Dusun Macinna, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam IMAM, selaku Imam Desa Pataro pada saat itu;
3. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kering seluas 5 are yang terletak di Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah, karena pencatatannya tidak dilaporkan ke PPN;
7. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk menikah. Oleh Karena itu Penggugat mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri selama kurang lebih dua puluh tahun lamanya ;
9. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan kedua anak tersebut di pelihara oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun bulan Maret 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi disebabkan perselisihan dan percekcoakan;
11. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila di nasehati, tergugat marah;
12. Puncak terjadinya percekcoakan pada bulan Juni 2007, pada saat itu tergugat dalam keadaan mabuk lalu Penggugat menasehati namun Tergugat malah marah lalu pergi meninggalkan Penggugat;
13. Bahwa, selain itu Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
14. Bahwa, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih tiga tahun lamanya, dan tidak ada jaminan lahir dan bathin;
15. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut, telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *up.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada 10 November 1989 di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Macinna, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989 di Dusun Macinna Desa Pataro, Kecamatan Herlang dan yang menikahkan adalah Sahri, karena dia yang menjadi Imam desa pada saat itu;
- Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, yang menjadi mahar pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Desa Pattaro;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua puluh tahun dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun mulai tahun 2007 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan mereka selalu bertengkar;
- Bahwa, penyebab mereka bertengkar karena Tergugat selalu minum-minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dengan tanpa izin Penggugat dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, selama perpisahan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

1. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka menikah pada tahun 1989 di Dusun Macinna, Desa Pataro, Kecamatan Herlang;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Pataro bernama Sahri;
- Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama WALI NIKAH;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Desa Pattaro, Kecamatan Herlang ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan dinikahkan secara Islam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua puluh tahun lebih dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun akhir-akhir ini sering cekcok dan bertengkar gara-gara Tergugat sering minum sampai mabuk dan kalau dinasehati, malah Tergugat marah dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga sekarang telah pisah selama tiga tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat ;
- Bahwa, sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan kannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melalui mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah disamping perceraian, Penggugat juga mengajukan itsbat nikah dengan Tergugat yang menikah pada tahun 1989, yang dinikahkan oleh IMAM selaku Imam Desa Pataro pada waktu itu dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta walinya ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, maharnya berupa tanah Kebun seluas 5 are yang terletak di Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten

Bulukumba ;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan perceraian adalah setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hidup bersama selama dua puluh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan kalau dinasehati, Tergugat marah dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai tiga tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dimuka, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, ternyata kedua orang tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberi keterangan bahwa Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat suami isteri menikah pada tahun 1989 di Dusun Macinna, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Sahri selaku imam Desa pada saat itu, walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan maharnya adalah berupa tanah kebun seluas 5 are terletak di Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, maka dengan demikian petitum Penggugat untuk menyatakan sah pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut juga memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya telah pecah sehingga terjadi perpisahan sudah tiga tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk kembali tinggal bersama, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa seizin Penggugat ;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi adalah tiga tahun lamanya, suatu tenggang waktu yang sangat panjang dan lama yang tidak mungkin terjadi terhadap rumah tangga yang berjalan secara harmonis, padahal perpisahan itu tidak dibatasi oleh suatu halangan yang diluar kemampuan Tergugat sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perpisahan itu adalah bukti nyata ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan pribadi Penggugat, Penggugat akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan, dalam penderitaan dan dalam kehidupan yang tidak pasti, apalagi perpisahan tersebut diawali dengan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga patut dan layak serta telah terbukti secara hukum dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah sesuai pula alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada 10 November 1989 di Dusun Macinna, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten

Bulukumba, adalah sah menurut hukum;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami Dra. St. Mahdianah, K, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

**MAHDIANAH, K**

ttd

**NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.**

**ST.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NURWAHIDAH, S.Ag.**

*Princian biaya perkara :*

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| • Biaya administrasi | Rp. 50.000,-  |
| • Biaya pencatatan   | Rp. 30.000.-  |
| • Biaya panggilan    | Rp. 300.000.- |
| • Biaya redaksi      | Rp. 5.000.-   |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai Rp. 6.000.-  
Jumlah Rp. 391.000.-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)